



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/10/2024
 Reviewed : 01/11/2024
 Accepted : 11/11/2024
 Published : 19/11/2024

Evin Oktaviyani¹
 Nuzulia Kumala Sari²
 Rahmadi Indra
 Tektona³

ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0

Abstrak

Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Inovasi Bisnis, Digitalisasi, Hukum Bisnis, E-commerce.

Abstract

Digitalization in Indonesia has significantly changed business processes and business licensing, having a positive impact on ease of doing business and economic growth. Changes in economic legal regulations related to company formation, ownership, and consumer protection in the digital ecosystem create a balanced business environment between innovation and security. Harmony in business law is a well-thought-out concept to achieve digitalization-based country marketing, innovation from various corners of the world continues to be encouraged in order to advance the country itself so that it becomes an advanced and competitive country in global market competition. Through the idea of 6.0, the Internet has become dominant in helping human life, one of which is using the Internet of Things (IoT). IoT has an important role in the e-commerce industry. It is important for the government and stakeholders to continue to monitor developments in the digital ecosystem and respond with appropriate policies to ensure continued balanced and inclusive economic growth, especially in the e-commerce sector. This research aims to investigate the impact of technology and innovation on justice in law enforcement in the digital era through literature study methods. This research will help stakeholders in law enforcement and public policy to understand the implications of technology and innovation for justice. In addition, this research also provides a basis for future researchers to further explore these issues through more in-depth empirical research.

Keywords: Business Innovation, Digitalization, Business Law, E-commerce.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jember

email: evinokta60@gmail.com, nuzulia.fh@unej.ac.id, rahmadiindra@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat dewasa ini menimbulkan permasalahan yang kompleks baik dari sisi hukum maupun masalah sosial lainnya. Era digital memberikan dampak yang cukup besar baik dampak positif maupun dampak negative bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan era digital yaitu membuat mobilitas lebih efektif dan efisien dengan kemudahan teknologi. Perubahan pola kehidupan masyarakat secara realita ini tidak selalu berdampak positif, bahkan terkandung dampak negatif yang ditimbulkan sering tidak terkendali disebabkan belum adanya peraturan yang mengikatnya. Disatu sisi dampak perubahan pola hidup masyarakat dari era modern ke era digitalisasi memberikan kemudahan sekaligus memperluas tindak kejahatan secara global.

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam arti positif maupun negatif, dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce (e- Commerce) yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis.

Lingkungan yang kompetitif sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efektif, termasuk proses industrialisasi. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan menawarkan produknya dengan harga serendah mungkin, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan layanan pelanggan seorang bisnis harus berusaha mengembangkan item baru dengan desain baru yang inovatif agar berhasil dipasar yang kompetitif. Perlunya didorong adanya peraturan perundang-undangan persaingan usaha untuk mengimplementasikan konsep hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi antara pelaku usaha yang melakukan pembuatan dan/atau penjualan barang atau jasa secara tidak etis, melawan hukum, atau anti persaingan setiap pelaku usaha harus berada dalam situasi persaingan usaha yang wajar dan dapat diterima untuk merangsang pertumbuhan dan berfungsinya ekonomi pasar secara teratur.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menguraikan visi holistik untuk mencapai harmoni antara hukum, bisnis, dan teknologi dalam konteks konsep 6.0. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang tangguh, inovatif, dan mematuhi nilai-nilai etika yang mendasari keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, latar belakang ini menciptakan pandangan komprehensif tentang bagaimana mencapai harmoni yang berkelanjutan antara hukum, bisnis, dan teknologi IoT. Ini bukan hanya tentang mengatasi tantangan kepatuhan, tetapi juga memberdayakan inovasi bisnis untuk memimpin dalam era digital yang terus berubah dengan memanfaatkan potensi penuh teknologi IoT, dalam kajiannya bisnis tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk kerangka hukum yang relevan dan progresif. Terakhir, latar belakang ini menyoroti perlunya pemahaman mendalam tentang regulasi global. Dalam dunia yang semakin terhubung, bisnis harus memahami implikasi hukum dari operasional mereka tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar Internasional.

Inovasi teknologi menjadi semakin meningkat kompleksitas, biaya, dan risikonya sebagai timbal balik dari perubahan proses bisnis, tekanan persaingan yang tinggi, dan perubahan drastis dan cepat dari teknologi itu sendiri. Secara keseluruhan, digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Hal ini menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pemahaman yang mendalam tentang peran digitalisasi dalam hukum ekonomi dan bagaimana mengelola perubahan ini secara efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Berbagai dampak perkembangan teknologi telematika di atas menjadi tantangan bagaimana kita ber hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara. Bagaimana

hukum modern fleksibel untuk dapat terus beradaptasi terhadap perkembangannya yang begitu cepat?. Hukum dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya dalam aktivitas dunia maya, seperti penipuan dalam e-commerce, jaminan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan terhindar dari segala bentuk konten yang menyesatkan dan berbau pornografi. Konteks keberlakuan hukum nasional yang sektoral memerlukan reorientasi secara global, karena internet tidak hanya menghubungkan antar orang atau orang dengan negara dalam satu negara, namun seantero bumi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder saja. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penyusunannya, penulis akan mengumpulkan keseluruhan data yang ada dan setelah seluruh data tersebut diperoleh, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif yang selanjutnya akan disampaikan secara deskriptif serta akan dianalisis lebih lanjut, lalu diakhir akan ada usulan terkait cara penyelesaian terhadap masalah yang diangkat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Apapun itu, kita patut bersyukur semua teknologi ini makin memudahkan, hanya saja tentunya setiap penggunaan mengharuskannya untuk mengontrol serta mengendalikannya. Karena bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi ini kita sendiri yang akan dirugikan, dan mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh lini kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga kehidupan politik.

Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih simpati, dan empati dari masyarakat luas. Untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas dapat dilakukan dengan fasilitas digital seperti salah satunya smartphone sekarang dengan di sediakan fitur/aplikasi yang canggih yang terhubung langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik modern. Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet, website-website, email dan podcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi para kandidat dan partai-partai politik sebagai sarana yang cepat dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens, yang memungkinkan mereka untuk merekrut para sukarelawan kampanye dan menggalang dana kampanye, penggunaan media digital Smartphone yang terhubung dengan jejaring sosial sangat efektif terutama dalam menjangkau masyarakat muda, yang sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi-strategi konvensional.

Sisi lain dari wajah baru dan kekuasaan politik di era digital juga untuk dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologis secara sistematis untuk mencari dukungan dan sekaligus perkembangan nilai-nilai ideologis itu, dan sisi lain sebagai alat untuk mesin-mesin propaganda, bagaimana para politisi berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan menampilkan citra baik dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapat dukungan dari publik.

Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang

serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan penggunaan teknologi di era digital berperan dalam membantu pertahanan dan keamanan nasional. Lembaga militer diantaranya, telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan (perumusan strategi), penerapan teknologi digital sangat mendukung program tersebut. Teknologi informasi telah berpengaruh pada perubahan strategi militer. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktifitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang.

Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif era digital antara lain:

- a) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- b) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- c) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- e) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, antara lain:

- a) Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan.
- b) Ancaman terjadinya pikiran pintas dimana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c) Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana sepertimenerobos sistem perbankan, dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d) Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain.

Secara konsep, well-being society 6.0 mengarahkan pada perusahaan untuk tidak melupakan manusia, alam, dan lingkungan, dimana dalam rangka untuk memastikan kondisi sumber daya alam agar dapat terus terjaga hingga generasi mendatang, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penilaian kinerja agar tidak membuang sumber daya dalam kegiatan produksi secara percuma yang disisi lain menimbulkan tingginya waste cost yang dihasilkan perusahaan (Zizek et al., 2021). Konsep tersebut merupakan bentuk kelanjutan dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang memanfaatkan teknologi dan manusia yang tepat. Dengan memiliki keyakinan terpenting untuk meningkatkan kualitas kehidupan, pelaku bisnis dapat membangun landasan yang kuat dengan berbasis pada kemakmuran yang tidak hanya terfokus pada eksternal, melainkan bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan potensi karyawan dengan memenuhi kebutuhan dan mengalokasikan seturut dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui HR Analytics (Human Resources) untuk menganalisis kondisi kehidupan karyawan, membangun tempat gym untuk meningkatkan kesehatan, hingga memberikan pengalaman berupa kegiatan sukarelawan yang

meningkatkan moralitas serta menjadi kepuasan bagi karyawan tersebut dengan memiliki pemikiran bahwa mereka memberikan manfaat positif pada masyarakat sekitar.

Peran hukum yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat. Di negara berkembang, kemajuan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari peran pelaksanaan hukum yang tertib. Dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kebijakan di dunia maya, pemerintah telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penetrasi internet dan smartphone memicu antusiasme masyarakat untuk hidup dalam dunia digitalisasi yang dibuktikan dari meningkatnya penggunaan smartphone setiap tahunnya.

Dunia digital menyediakan ruang dan waktu tanpa batas bagi penggunanya. Payung hukum yang mendasarinya dimuat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 yang hingga saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan. Tujuan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) salah satunya adalah untuk perlindungan data diri pribadi masyarakat di dunia maya dari ancaman penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Telah banyak perkembangan era digital yang dilakukan Indonesia termasuk media massa di Indonesia berubah dalam menyampaikan informasi. Media online (internet) di era sekarang ini menggeserkan media massa konvensional. Walaupun hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet. Namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi tersebut. Di lihat secara global Indonesia masuk dalam budaya digital yang di butuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan jaman itu sendiri.

Pengaturan hukum yang mengatur perekonomian di perusahaan di tengah tren ekonomi digital dilakukan karena terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi pelaku usaha. Menurut beberapa literature disimpulkan bahwa ekonomi digital merupakan perekonomian yang ditunjang dengan pendekatan teknologi yang berbasis internet atau ekonomi. Jika dijelaskan secara rinci maka, 'ekonomi' terdiri dari aspek mikro, makro, perdagangan dan finansial. Sementara, maka 'teknologi' terdiri dari aspek telekomunikasi, jaringan internet, dan informasi teknologi.

Dari sisi hukum perusahaan ada sejumlah regulasi yang bisa menjadi bagi pelaku ekonomi digital untuk menjalankan aktivitas bisnisnya mulai dari tentang Perdagangan, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tentang Penanaman Modal, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Lembaga Pembiayaan. Sementara, dari segi teknologi terdapat tentang Telekomunikasi, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain payung hukum yang dapat dijadikan sebagai untuk aktivitas bisnis, Terdapat dua aspek penting lainnya yang perlu payung hukum, yakni dari sisi pelaku atau subjek hukum dan dampak yang terasosiasi.

Dalam perkembangan Internet of Things awalnya merupakan sebuah benda dapat diberi pengenalan berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenalan IP address. Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan benda lain yang memiliki pengenalan IP address. Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Sistem kendali jarak jauh.

SIMPULAN

Eksistensi bisnis berbasis digital menjadikan para pelaku usaha berlomba-lomba untuk terus menciptakan inovasi dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan ekonomi yang didapatkan. Antusiasme para pelaku usaha memunculkan beragam pembaruan model dalam berbisnis era digital. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persaingan antar pelaku usaha yang dapat memberikan manfaat khususnya dorongan motivasi perkembangan produk sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi

lain persaingan bisnis era digital ini juga dapat memberi dampak buruk ketika terdapat persaingan yang tidak terkontrol sehingga menghambat bisnis digital itu sendiri.

Penggunaan perangkat IoT menimbulkan banyak pertanyaan seputar peraturan dan hukum baru serta memperkuat masalah hukum yang berada di sekitar Internet. Namun karena luasnya cakupan, dan laju perubahan yang cepat dalam teknologi IoT sering kali kemampuan kebijakan, hukum, dan struktur peraturan tidak dapat mengidentifikasi persoalan kebijakan teknologi yang terbaru. Agar hukum negara dapat berlaku dalam dunia maya maka diperlukan penyesuaian yang dapat berupa terobosan, fleksibilitas, perubahan paradigma, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agar selalu berdampingan dengan perkembangan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Johanes. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan, Wawan. 2017. *Era Digital dan Tantangannya*. Seminar Pendidikan Indonesia. ISBN.978-602-50088-0-1
- Angraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536.
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. (2020). PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: *Indonesia. Dialogia Iuridica*, 11(2), 046-069.
- Erman Rajagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya pembangunan Hukum Nasional ke VIII diselenggarakan oleh BPHN, Depkeh& HAM Denpasar, tanggal 14-18 jui 2003